PEMERINTAH KOTA MADIUN

**KECAMATAN TAMAN**

Jl. Taman Praja Nomor 99 Madiun Kode Pos 63133 Jawa Timur

Telepon (0351) 463297 Pos-el : kectamanmadiun@gmail.com

Laman : <http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id>

Madiun, 02 Oktober 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NomorSifatLampiranPerihal | :::: | 143.1/ 715 /401.303/2025Penting1 (satu) berkasPetunjuk Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kota Madiun di Wilayah Kecamatan Taman untuk Masa Tanam Tahun 2025 - 2026 |  |  |

Yth. Lurah Se- Wilayah Kecamatan Taman

Kota Madiun

Di

Madiun

Bersama ini kami sampaikan petunjuk Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kota Madiun di Wilayah Kecamatan Taman untuk Masa Tanam
Tahun 2025 - 2026 sebagai berikut :

# UMUM

* 1. Tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun yang menjadi obyek sewa adalah tanah sawah asset untuk tanaman padi dan non padi (cabe, sayur-sayuran, palawija, dll) sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
	2. Camat menetapkan Surat Keputusan Camat tentang pembentukan panitia pelaksana sewa tanah sawah asset milik Pemerintah Kota Madiun dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
	3. Penetapan harga dasar sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun di wilayah Kecamatan Taman untuk tanaman padi dan non padi ditetapkan dengan Keputusan Camat sebagaimana terlampir dalam lampiran III.

## PENYEWA

* 1. Penyewa Barang Milik Daerah Aset Pemerintah Kota Madiun berupa tanah sawah dapat di ikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan diutamakan bagi yang berdomisili di Kota Madiun, yang di buktikan dengan Kartu Identitas Diri / E-KTP ;
	2. Penyewa Barang Milik Daerah berupa tanah sawah adalah perseorangan/kelompok dan diutamakan yang tergabung dalam kelompok tani;
	3. Peserta diwajibkan mentaati peraturan sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Asset Pemerintah Kota Madiun yang telah di tentukan.

## WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

* 1. Jadwal pelaksanaan sewa barang milik daerah berupa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kota Madiun di wilayah Kecamatan Taman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
	2. Tempat pelaksanaan sewa barang milik daerah berupa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kota Madiun adalah di Kantor Kelurahan atau tempat lain yang di tentukan Panitia.

## PERIODE MASA SEWA TANAM

 Masa sewa terhadap sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun untuk tanaman padi dan non padi (cabe, sayur-sayuran, palawija) yaitu selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas bulan), terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2025 s/d 31 Oktober 2026.

## MEKANISME SEWA

a). PERSIAPAN

Lurah sebagai Ketua Pelaksana Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kota Madiun melaksanakan :

1. Menyampaikan pengumuman dan memberikan informasi mengenai sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kota Madiun kepada masyarakat/ petani;
2. Mengundang masyarakat/ petani untuk mengikuti pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah;
3. Menerima, mendata dan meneliti persyaratan administrasi calon peserta sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kota Madiun ;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan sewa;
5. Berita Acara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kota Madiun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V surat ini.

b). PELAKSANAAN

1. Calon peserta mendaftarkan diri di tiap-tiap Kelurahan di mulai dari ditetapkannya pengumuman waktu sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kota Madiun di wilayah Kecamatan Taman untuk masa tanam 2025-2026 s/d 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan sewa dimulai dengan menyetorkan uang jaminan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Uang akan dikembalikan kepada peserta jika tidak jadi menyewa.
2. Pada saat mendaftarkan diri peserta sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kota Madiun wajib memberikan foto copy bukti diri ( E-KTP ) dan menunjukkan yang asli ;
3. Peserta sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kota Madiun di wilayah Kecamatan Taman harus menghadiri pelaksanaan sewa dan **tidak dapat diwakilkan** ;
4. Peserta mengisi blangko penawaran yang telah disediakan pada saat pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kota Madiun, sebagai bukti penawaran sebelum pelaksanaan sewa dengan menunjukkan bukti pembayaran uang jaminan ;
5. Blangko penawaran yang telah diisi dengan harga penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup kemudian disampaikan kepada panitia pada saat pelaksanaan atau sebelum pelaksanaan dimulai;
6. Pengumuman penyewa Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemeritah Kota Madiun Di Wilayah Kecamatan Taman dilaksanakan pada saat akhir proses pelaksanaan;
7. Penyewa adalah peserta yang menawar dengan harga tertinggi diantara peserta lainnya dan berhak menggarap tanah sawah padi dan non padi yang dimenangkan sesuai waktu yang telah ditentukan;
8. Penyewa berkewajiban mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup menggarap sendiri tanah aset/tidak mengalihkan pada orang lain serta tidak mengalihkan fungsi dari tanah sawah dengan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Jika melanggar ketentuan maka akan dilakukan pemutusan kontrak tanpa ganti rugi apapun;
9. Penyewa diwajibkan untuk melunasi pembayaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemeritah Kota Madiun Di Wilayah Kecamatan Taman **paling lambat 5 (lima) hari kerja** setelah dinyatakan sebagai penyewa;
10. Penyewa yang **tidak dapat melunasi sesuai dengan batas waktu** yang telah ditentukan panitia, maka penyewa **dinyatakan batal,** Selanjutnya uang jaminan akan disetorkan ke Kas Pemerintah Kota Madiun dan obyek tanah yang sewa akan ditawarkan kepada peserta lain dan **yang bersangkutan diberikan** **sanksi tidak boleh mengikuti Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemeritah Kota Madiun Di Wilayah Kecamatan Taman selama 3 (tiga) tahun berikutnya ;**
11. Pembayaran pelunasan dilakukan oleh masing-masing penyewa ***(tanpa melibatkan perangkat Kelurahan/Kecamatan)*** secara **non tunai** melalui **QRIS/transfer** melalui **m-banking/setor tunai ATM** ke **rekening Bank Jatim 00596666711** **a.n. RET PAD TANAH KEC TAMAN**;
12. Apabila lahan yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan (gagal) dapat dilakukan sewa ulang dengan melakukan koreksi harga dasar sewa tanah sawah paling lambat 7 hari kalender setelah pembatalan pertama sampai terpilihnya penyewa;
13. Dalam hal sewa ulang tidak dapat dilaksanakan/tidak memenuhi syarat sewa, pelaksanaan dapat diundur paling lama 3 hari kerja setelah sewa ulang dinyatakan batal;
14. Dalam hal tidak ada penawar/penyewa pada suatu sewa ulang, panitia berhak menetapkan tempat sewa lanjutan dalam ruang lingkup yang lebih luas ataupun menetapkan penggarap lahan yang disewa **melalui penunjukan secara langsung** serta dengan harga yang disepakati sesuai harga umum di lokasi;
15. Penyewa tidak dibenarkan/dilarang mengalihkan hak penggarapannya kepada pihak lain, kecuali ada ijin dari Camat;
16. Keputusan sewa yang telah ditetapkan bersifat mutlak.

## KETENTUAN KHUSUS

1. Apabila terdapat kepentingan Pemerintah Daerah yang dianggap sangat penting/mendesak maka panitia sewa dapat mengambil langkah – langkah menentukan keputusan dalam penggarapan tanah aset diluar pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Aset Pemeritah Kota Madiun Di Wilayah Kecamatan Taman.

2. Adapun hal – hal yang belum cukup diatur dalam petunjuk pelaksanaan sewa ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh panitia dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari petunjuk pelaksanaan ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditandatangani secara elektronik oleh

CAMAT TAMAN

##### M. YUSUF ASMADI, S.Sos., M.M

Pembina

NIP. 19721020 199803 1 009

Lampiran I : Surat Camat Taman

Nomor : 143.1/ 715 /401.303/2025

Tanggal : 02 Oktober 2025

DAFTAR OBYEK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SAWAH ASET PEMERITAH KOTA MADIUN DI WILAYAH KECAMATAN TAMAN

 UNTUK TANAMAN PADI DAN NON PADI

PERIODE MASA TANAM TAHUN 2025-2026

| NO | LOKASI | LUAS( KOTAK ) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| A.B. C. D. E. F. G.H. I. | KELURAHAN MOJOREJO* 1. Depan TPA
	2. Gedongan
	3. Jl. Kunir Ngegong
	4. Koci 1
	5. Koci 2
	6. Koci 3
	7. Manguharjo 1
	8. Manguharjo 2
	9. Rejomulyo
	10. Timur Kebun Jeruk 1
	11. Timur Kebun Jeruk 2

KELURAHAN PANDEAN* 1. Koci
	2. Serayu
	3. Tawangrejo
	4. Tawangrejo 1

KELURAHAN BANJAREJO* 1. Banjarejo
	2. Koci

KELURAHAN MANISREJO* 1. Pagu
	2. Pagu
	3. Pagu
	4. Pagu
	5. Pagu
	6. Pagu
	7. Pagu
	8. Pagu
	9. Pagu
	10. Pagu (ex. Tebu)
	11. Utara Perumnas I
	12. Rejomulyo
	13. Tawangrejo
	14. Kelun

KELURAHAN KEJURON1. Koci

KELURAHAN JOSENAN* + - 1. Kranggan Utara
			2. Kranggan Selatan
			3. Serandu
			4. Selayur
			5. Semendung 1
			6. Semendung 3
			7. Semendung 4
			8. Semendung 5
			9. Semendung 6
			10. Semendung 7
			11. Semendung 8
			12. Semendung 9
			13. Kurupati C

KELURAHAN DEMANGAN1. Winongo
2. Kranggan
3. Kranggan
4. Kranggan
5. Kranggan
6. Pandean
7. Kranggan
8. Kranggan
9. Kranggan

KELURAHAN KUNCEN1. Kranggan

KELURAHAN TAMAN1. Ciliwung
 | 2,53,53,51,65,75,42,52,923,53,53,51,529,66,60,844,91,25,26,1521,62,322,128,1104,154,621,54,9736,916,343,923,53,53,53,53,51,53,53,53,53,34,90,992,571,961,563,83,9222,8611,11 | NON PADI  NON PADI |

Ditandatangani secara elektronik oleh

CAMAT TAMAN

##### M. YUSUF ASMADI, S.Sos., M.M

Pembina

NIP. 19721020 199803 1 009